

SALINAN

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 245/DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN DAN PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA SERTA  
JURUSAN DAN PROGRAM STUDI S1 KIMIA DI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Sarjana yang memiliki kemampuan di bidang ilmu-ilmu murni khususnya di bidang Matematika dan Kimia, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Matematika dan Program Studi S1 Kimia;
  - b. bahwa untuk mewisuda program studi tersebut, perlu dibentuk Jurusan sebagai unsur pelaksana akademik;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Jenderal Soedirman telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - d. bahwa selubung dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan dan Program Studi S1 Matematika dan Jurusan dan Program Studi S1 Kimia di Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 30 Tahun 1990;
    - b. Nomor 57 Tahun 1998;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 195 Tahun 1963;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998.
    - d. Nomor 85/M Tahun 1999,
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/0/1980 dengan perubahan/tambahannya.

- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Jurusan dan Program Studi Matematika dan Jurusan dan Jurusan dan Program Studi Kimia di Universitas Jenderal Soedirman.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S 1).
- Keliga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Sains disingkat S.Si yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Jenderal Soedirman.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Mei 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl. Raya Setiabudi No. 129  
Jakarta Selatan  
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,



Abu Bakar, SH.  
NIP. 131105415